

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG
DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
(BKSDA) JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AKHMAD IBNU KHAJAR
NIM. 192.131.034

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG
DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
(BKSDA) JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


AKHMAD IBNU KHAJAR

NIM.19.21.3.1.034

Surakarta, 14 Agustus 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 197406271999032001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AKHMAD IBNU KHAJAR
NIM : 19.2.1.3.1.034
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Agustus 2023



Akhmad Ibnu Khajar

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Akhmad Ibnu Khajar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Akhmad Ibnu Khajar , NIM. 19.21.3.1.034 yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu sarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu "alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Agustus 2023



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 197406271999032001

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG
DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
(BKSDA) JAWA TENGAH**

Disusun Oleh:

AKHMAD IBNU KHAJAR

NIM. 19.21.3.1.034

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 18 September 2023/3 Syaban 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I

(Junaidi., M.H.)

NIP: 19850421 201801 1 001

Penguji II

(Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum)

NIP: 19810227 201701 1 143

Penguji III

(Fery Dona., S.H., Hum.)

NIP: 19840202 201503 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismael Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”

(Al-A‘rāf [7]: 56)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik ilmu, semangat, dukungan, perhatian dan segala ketulusan dan kebaikan selama saya menjalankan studi akademik maupun non akademik.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu ada untuk mengisi ruang dan waktu kehidupanku :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Muhammad Lazim Akrom dan Ibu Januarini Hartanti, S.E yang selalu memberikan kasih sayang, semangat belajar dan selalu membimbing, serta mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Kakak saya Sharah Istighosah, S.H dan adik saya Farah Mar'atus Sholihah, semoga kasih sayang dan lindungan Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Teman-teman dekat saya yang selalu memberikan support dan saran yang baik dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Semua rekan-rekan seangkatan fakultas Syariah angkatan 2019, dari prodi Hukum Pidana Islam serta rekan organisasi Internal maupun Eksternal yang telah mengiringi langkahku dalam menempuh masa studi S1 selama (4) empat tahun.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>„ain</i>	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ح	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“ ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong:

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat danhuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الطفۃل	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid.

Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan katasandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>ta''kHUDuna</i>
3.	النوع	<i>An-Nau''u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diritersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa māMuhaamdun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil ,,ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada

setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرزقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama

menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

4. Ibu Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Kepala Koordinator Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teman – temanku semuanya yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 Agustus 2023

ABSTRAK

Akhmad Ibnu Khajar, NIM 19.21.31.034 **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH”**. Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah sejak lama digunakan akan tetapi masih terdapat tindak pidana dimasyarakat yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi alasan untuk membahas mengenai terjadinya praktik perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal serta sanksi-sanksi tindak pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen yang di dapat dari BKSDA Jawa Tengah kemudian dalam data sumber sekunder diperoleh data dari perundang-undangan, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Teknik analisis data menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, terkait tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tertuang dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum dan faktor sarana serta fasilitas menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Menurut hukum positif sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal menurut hukum islam telah ditetapkan oleh MUI dalam Fatma Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem.

Kata Kunci: Perdagangan, Tindak Pidana, Balai Konservasi Sumber Daya Alam

ABSTRACT

Akhmad Ibnu Khajar, NIM 19.21.31.034 "**RESEARCH OF POSITIVE LEGAL AND ISLAMIC CRIMINAL LAW ON THE PRACTICES OF ILLEGAL PROTECTED ANIMAL TRADE AT THE CENTRAL JAVA NATURAL RESOURCES CONSERVATION CENTER**". Even though Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems has been in use for a long time, there are still criminal acts in society that carry out illegal trade in protected animals. In this regard, it becomes a reason to discuss the practice of trading in illegally protected animals and criminal sanctions against perpetrators of trade in illegally protected animals.

This research is included in the type of field research (Qualitative field research), namely research conducted directly in the field, using primary data obtained from interviews and documents obtained from the Central Java BKSDA then in secondary source data obtained data from legislation, jurisprudence, the results of previous research related to the material to be discussed. The data analysis technique uses a qualitative data analysis system and is presented descriptively.

The results of the study show that in the practice of illegally trading protected animals at the Central Java Natural Resources Conservation Agency, the criminal act of trading protected animals while alive is stated in Article 21 paragraph (2) letter a and threats regarding criminal sanctions against criminal acts are regulated in Article 21 paragraph (2) letter a. Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Living Natural Resources and their Ecosystems. Lack of public awareness, economic factors, legislative factors, law enforcement factors and facilities and facilities factors are the factors behind the practice of illegally protected animal trade. According to positive law, the criminal sanction for a person who deliberately violates the provisions referred to in Article 21 paragraph (2) is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). Meanwhile, the sanction for trading illegally protected animals according to Islamic law has been stipulated by the MUI in Fatma of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2014 concerning Preservation of Endangered Animals for Ecosystem Balance.

Keywords: Trade, Crime, Natural Resources Conservation Agency

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24

**BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PRAKTIK PERDAGANG ILEGAL SATWA
YANG DILINDUNGI**

A. Pengertian Satwa.....	27
B. Penegakan Hukum	30
C. Dasar Hukum Satwa yang dilindungi Menurut Hukum Positif	33
D. Sanksi Perdagangan Ilegal Satwa yang dilindungi menurut Hukum Positif	46
E. Dasar Hukum yang dilindungi menurut Hukum Islam.....	40
F. Sanksi Perdagangan Ilegal Satwa yang dilindungi menurut Hukum Islam.....	43

**BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PRAKTIK PERDAGANG
ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI**

A. Gambaran Umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah	48
B. Faktor Penyebab Perdagangan Ilegal Satwa yang dilindungi	58
C. Upaya dan hambatan balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengenai praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi	62

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG
DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)
JAWA TENGAH**

A. Sanksi Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Ilegal Satwa yang dilindungi Berdasarkan Hukum Positif.....	66
B. Sanksi Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur lembaga Perasyarakatan Suber Daya Alam Jawa tengah51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Penangkapan Kasus Peredaran Tumbuhan dan satwa Liar di Wilayah
Jawa Tengah.....24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena serangkaian peristiwa perdagangan satwa yang dilindungi secara Ilegal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan satwa yang dilindungi semakin punah dan ketidak seimbangan ekosistem yang ada, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap populasi sosial, sumber daya alam, ekonomi, dan hubungan Internasional. Selain itu, Perdagangan satwa liar yang dilindungi secara Ilegal merupakan kejahatan yang perdagangan hingga lintas pulau, terorganisasi dan mempunyai jaringan (*network*) yang luas. Sehingga akan mengancam populasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Segala kekayaan bumi, baik komponen dari ekosistem yang berupa makhluk hidup yang ada di bumi, singkatnya adalah benda hidup (biotik) maupun seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, dan udara (abiotik) yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia adalah sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak hidup. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam adalah segala kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan dan kesejahteraan manusia, misalnya:

tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, air, sinar matahari, dan mikroba (mikroorganisme).¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat (2) mengatur tentang Larangan dan Ancaman yang berbunyi: Setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau satwa yang dilindungi.²

Aparat penegak hukum di Indonesia sangat gencar untuk mengusut

¹ Purba, Bonaraja, et al. *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.3-4.

² Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal di Jawa Tengah. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, memiliki peran untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia dilakukan oleh departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.³ Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4). Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah maksimum Rp 200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) ayat (3) adalah maksimum Rp 100.000.000., (seratus juta rupiah). Sedangkan pidanadenda bagi pelaku delik Pasal 40 ayat (4) adalah Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah).⁴

³ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup, (UII Press: Yogyakarta, 2014), hlm. 91.

⁴ *Ibid.*, hlm.92

Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya :

*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*⁵

Dalam rangka mengupayakan konservasi satwa liar, pemerintah membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau dapat disingkat (BKSDA) yang bernaungi di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi dari BKSDA adalah menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa liar baik di luar kawasan konservasi maupun di dalam kawasan konservasi. Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar dilindungi, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan. BKSDA Jawa Tengah terus memerangi perdagangan satwa liar yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Akibat perdagangan satwa ilegal, populasi satwa liar di habitat aslinya menurun. Kepala BKSDA Jawa Tengah mengungkapkan, bahwa BKSDA bekerja sama dengan Kepolisian Balai Karantina dan Polsek

⁵ QS. Al-An'am ayat (38).

Kawasan Pelabuhan Tanjung Mas guna menangkai perdagangan dari luar provinsi yang masuk Jawa Tengah dan menandatangani MoU Bersama Polri pada 2019 terkait Pengamanan dan Penanganan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁶

Pada Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis Satwa Liar ini diatur tentang penangkaran. Dalam Pasal 11 PP No.8 Tahun 1999 disebutkan:

- 1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya;
- 2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi;
- 3) Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis:
 - a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
 - b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
 - c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
 - d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*)
 - e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*)
 - f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari *famili Paradiseidae*);
 - g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);

⁶ <https://www.medcom.id/amp/wkBXqzxN-upaya-bksda-hadapi-perdagangan-satwa-liar-di-jateng>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022 pukul 02:20 WIB.

- h. Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*);
- i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
- j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

Semua jenis satwa di atas (huruf a sampai dengan k) hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden. Sementara, untuk kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan/Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Terjadinya Praktik Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Jawa Tengah
2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam ?

⁷ Hanif, F. (2015). "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(2), 29-48.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Terjadinya Praktik Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum pidana khususnya terkait masalah perdagangan satwa yang dilindungi.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah bagi wawasan penulis dan pembaca atau masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah jawa tengah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan berpikir yang bersumber dari suatu

teori yang sering dijadikan sebagai landasan untuk memecahkan suatu berbagai permasalahan dalam suatu penelitian. Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan atau sejumlah teori-teori yang relevan untuk kemudian dipadukan satu teori yang utuh.

1. Pengertian Satwa

Pengertian dari satwa menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yakni Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Sedangkan pengertian dari satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam golongan dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.⁸ Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila terus diburu/diperdagangkan di masa depan bukan tidak mungkin nantinya akan menjadi terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), pentingnya suatu hukum

⁸ Fathi Hanif, 'Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 Issue 2, Desember 2015.

difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan. Artinya hukum ditegakkan, hukum difungsikan, bilamana tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan tidak terwujud dalam kehidupan nyata. Hukum harus diorientasikan dalam rangka perwujudan tujuan-tujuan kemanusiaan, oleh karena adanya hukum tidak lain oleh karena adanya manusia, ketiadaan manusia hukum tidak diperlukan, hanya karena manusia itulah maka hukum ada.⁹

Nikolaas Egbert Algra (1983) mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah:

"Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".

Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling berkaitan dan memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan tergantung dari tiap-tiap faktor

⁹ Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm.17.

tersebut. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku;
- 5) Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehingga Dari kelima faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh sejauh mana penegak hukum melaksanakan kewajiban dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.¹⁰

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai'' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai'' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (باع-بييع-بيعا) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan

¹⁰ Soerjono soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

“Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi:

“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al- Ghazzi, t.th:30).”¹¹

4. Hukum Positif

Perdagangan satwa langka secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bahkan jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah juga diperdagangkan secara bebas dipasar-pasar hewan di seluruh Indonesia.¹² Perdagangan satwa yang dilindungi adalah melanggar Pasal 5 (ayat 1) PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

¹¹ Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017), hlm.172-173.

¹² Andi Purnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistim Hukum Pidana Indonesia,” *Maleo Law Journal*, (Palu) Vol. 4,2022, hlm..64.

diterangkan bahwasanya: Hewan atau tumbuhan yang memenuhi syarat sebagai berikut harus ditetapkan sebagai kelompok yang dilindungi:

- 1) Populasi kecil;
- 2) Total individu yang terdapat dialam menurun tajam;
- 3) Wilayah tersebarnya terbatas (endemik). Pasal 21 (ayat 2) huruf a Perundang-Undangan No.5 tahun 1990 sudah diterangkan jika:

“Tiap orang dilarang buat menangkap, melukai, menewaskan,menaruh,mempunyai,memelihara, mengangkat serta memperniagakan,binatang yang dilindungi dalam kondisi hidup.”

Pelanggaran terhadap Pasal 21 (ayat 2) huruf a Undang-undangan No.5 tahun 1990 berakibat terhadap konsekuensi yuridis berbentuk sanksi pidana yang telah ditentukan pada pasal 40 (ayat 2) Perundang-undangan No.5 tahun 1990 diancam berupa pidana penjara selama-lamanya yaitu 5 tahun serta denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹³ Tiap orang yang dikira lalai hendak dikenakan sanksi dari Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi:

“Benda siapa sebab kelalaiannya melaksanakan pelanggaran atas syarat seperti diartikan dalam pasal 21 (ayat 1) serta (ayat 2) dan pasal 33 (ayat 3) dikenakan pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) Tahun serta denda sebanyak-banyaknya Rp.

¹³ Pertiwi, B., & Iqbal, M. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA HIDUP YANG DILINDUNGI, Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 256-265.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

5. Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat Firman Allah untuk berbuat kebajikan antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya masalah satwa yang di lindungi ;

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ
 أَمَّنَّاكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 يُحْشَرُونَ

Artinya :

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”

وَأَبْنِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ
 الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Diadakannya hukuman (*uqubah*) adalah untuk memelihara

dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkannya hukuman adalah untuk memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukuman mempunyai dasar, baik yang berasal dari Al- Qur'an, Hadist, maupun dari lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman, seperti untuk kasus Ta'zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dikenakan kepada yang melakukan kejahatan, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan "dosa warisan". Suatu hukuman, meskipun tidak disenangi, namun tetap ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk itu suatu hukuman dapat dianggap baik apabila :

- a. Untuk mencegah seseorang dari berbuat maksiat;
- b. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki;
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya;¹⁴
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya

¹⁴ Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15 No. 1 Juni 2015. hlm 54-55.

tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Pengertian Jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jinayah dan jarimah. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁵

Jarimah ta'zir al-Qur'an dan hadits tidak menerapkan secara terperinci baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah at-ta'zir yadur ma'a mashlahah, artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemasalahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁶

Hukuman ta'zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberi

¹⁵ Marsaid, *ALFIQH AL-JINAYAH*, (Palembang:CV.Amanah) 2020, hlm. 193.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14.

wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.¹⁷

Islam mengajarkan pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Karena sebaik-baiknya perdagangan (perdagangan) adalah berdasarkan syariat Islam karena perdagangan merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat dan termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan mata pencaharian yang lainnya.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat penelitian ini adalah asli, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, peneliti menemukan perbedaan pembahasan antara peneliti skripsi sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. berikut ini beberapa penelitian sebelumnya :

Skripsi judul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dariPerdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih, Kulon Progo

¹⁷ LOC. Cit, Marsaid, hlm.204.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

Yogyakarta) yang ditulis oleh Tri Rahayu menjelaskan larangan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari lembaga konservasi untuk penyelamatan satwa, merehabilitasi satwa dan pendidikan konservasi dari sitaan perdagangan, yang berkerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.¹⁹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tri Rahayu, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi tersebut lebih menekankan kepada perlindungan hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap satwa yang diperdagangkan dan juga pada lokasi penelitiannya. Penelitian Tri Rahayu dilakukan di Wildlife Rescue Center Pengasih Kulon Progo.

Skripsi yang kedua, judul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ditulis oleh Abdul Wahab menjelaskan tentang perlindungan hukum satwa dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya.²⁰

¹⁹ Tri Rahayu, "*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih, Kulon Progo Yogyakarta)*"

²⁰ Abdul Wahab, "*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*", Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Abdul Wahab, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta.

Skripsi yang ketiga, judul *Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* ditulis oleh M. Najib Hamidi menjelaskan tentang Ketentuan Hukum Islam yang tidak diperbolehkan memperniagakan satwa langka dengan sanksi dosa bagi pelakunya dan dipotong tangannya apabila melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana termatub dalam QS Al- Maidah (5) : 33. Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga melarang memperjual belikan hewanlangka, karena bisa diancam pidana penjara.²¹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian M. Najib Hamidi Yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY dengan menggunakan aturan hukum positif.

Jurnal judul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Sistim

²¹ 7 M. Najib Hamidi, "Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2017.

Hukum Pidana Indonesia, ditulis oleh Andi Purnawanti menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. adalaah Dalam UULPH, sanksi pidana diatur dalam pasal 22, sedangkan UUKSDA diatur dalam pasal 40, Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada UULPH dan dibandingkan dengan pidana dalam dalam UUKSDA, tampak adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana kurungan dan besarnya denda.²²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Andi Purnawanti, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi dan lokasi yang dijadikan objek penelitian.

Jurnal judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Anaisis Kasus (NO.644/PID.SUS/PN.JMB), ditulis oleh Said Abdullah menjelaskan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi diwilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi masih sangat lemah.²³

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Said Abdullah, yaitu

²²Andi Purnawati, "*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*," Maleo Law Journal, (Palu) Vol. 4,2022.

²³ Said Abdullah, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Anaisis Kasus (NO.644/PID.SUS/PN.JMB)*" Jurnal Hukum, (JOMBANG) Vol 8 Nomor 2, 2016.

mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi dan lokasi yang dijadikan objek penelitian.

Dari beberapa telah pustaka yang telah di paparkan diatas, peneliti belum menemukan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Berangkat dari sinilah penulis melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa tengah.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat mencakup segala yang berkaitan dalam objek penelitian, maka digunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research Kualitatif*) , sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di BKSDA Jawa Tengah, pilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan berwenang terhadap satwa yang dilindungi supaya bisa melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok bagi instansi tersebut.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara

mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁴ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung dalam obyeknya.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen- dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu meliputi:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²⁵ Dengan cara wawancara dan informasi dari BKSDA Jawa Tengah yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada dari lokasi penelitian.

²⁴ Ahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm,87.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009). hlm. 105.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) dan (Field research) yaitu dengan menghimpun peraturan-peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya yang ada kaitanya dengan materi yang dibahas Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan bahan hukum diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai korelasi dengan masalah penelitian, diantaranya : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “Tumbuhan dan Satwa Liar”.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan data primer, yaitu dapat berupa Rancangan Undang-undang, Hasil-hasil Penelitian, Hasil Karya Ilmiah dari kalangan hukum dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁶ Wawancara dapat diartikan percakapan yang dilakukan kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara disebut sebagai interview yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai disebut sebagai interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai petugas BKSDA Jawa Tengah yang dibagikan informasi guna mengetahui sumber data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2002:206) menyebutkan

²⁶ Masri, Singarim, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm, 192.

bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data dan sumber informasi di BKSDA Jawa Tengah yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas BKSDA Jawa Tengah untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta, Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206.

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan Pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Merupakan tinjauan umum tentang pengertian satwa langka, penegakan hukum, pengertian jual beli, dasar hukum satwa yang dilindungi hukum positif dan hukum islam, sanksi tindak pidana praktik perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal BKSDA Jawa Tengah.

BAB III : berisi tentang paparan data umum dan temuan penelitian lapangan. Dalam bab ini penulis menguraikan data dan temuan yang diperoleh dengan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab pertama. Serta pembahasan yang berisi hasil penelitian berupa gambaran umum objek penelitian terhadap sanksi perdagangan satwa yang dilindungi.

BAB IV : Berisi analisis terhadap pokok masalah penelitian lapangan tentang Tinjauan hukum terhadap praktik perdagangan satwa yang dilindungi di balai konservasi sumber daya alam dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Hukum Islam.

BAB V : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara padat

dan jelas. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam pembinaan, pencegahan dan himbaun kepada pembaca atau Lembaga terkait supaya saran yang dipaparkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat tentang buku, literatur lainnya yang dapat dikembangkan menjadi kajian penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI

A. Pengertian Satwa

Pasal 1 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan : “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup semua di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Pengertian yang sama mengenai satwa juga diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan satwa merupakan sinonim hewan atau binatang. Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
2. Mewakili biota tertentu dan/ atau unit-unit penyusunnya.
3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.
4. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.

Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem

5. yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah.¹

Menurut rosek Nursahid, dalam bukunya yang berjudul mengapa satwa liar punah, menggolongkan kepunahan satwa liar menjadi 2 jenis, yaitu :²

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa jaman purba seperti dinosaurus.
2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing.

Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orang utan yang hidup di

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hal. 185.

² Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?*, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 5-6.

Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa jawa dan lutung jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau jawa populasinya bergantung pada hutan-hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Pasal 21, serta untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Adapun satwa yang dilindungi negara, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:³

1. Mempunyai populasi kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Adapun jenis-jenis satwa liar yang dilindungi negara berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintahan No 7 Tahun 1999 tersebut dikelompokkan sesuai enam jenis golongan satwa yakni mamalia, reptilia

³ Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Kejaksaan Agung, Jakarta, Januari 2015, hlm. 18.

(melata), insecta (serangga), pisces (ikan), anthozoa, dan bivalvia.⁴

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU KSDAHE menyebutkan bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang populasinya jarang atau dalam bahaya kepunahan dan satwa yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan serta dipelihara tanpa izin, sehingga jika satwa yang dilindungi tetap diburu dan diperdagangkan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.⁵

B. Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah orang atau badan yang melakukan suatu kegiatan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, yang dapat diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Sedangkan pengertian dari Peradilan itu sendiri adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan

⁴ Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

⁵ Wulandari, Milia, and Emmilia Rusdiana. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengenakan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/PID. SUS/2015/PN. STB tentang Perdagangan Satwa yang dilindungi." NOVUM: *JURNAL HUKUM* 6.2 (2019).

oleh hukum formal.⁶

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai – nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai – nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah – tengah realitas sosialnya.⁷

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Prayudhi, R. Tri. "Penegakan hukum, rehabilitasi dan pelepasliaran satwa dilindungi hasil sitaan negara ujung tombak upaya penstabilan ekosistem kawasan konservasi." *Open Journal System* 4.5 (2015): 19-29.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 10

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam jual beli satwa dilindungi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu .¹⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 37.

¹⁰ Ibid., hlm.39.

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

C. Dasar hukum satwa yang dilindungi menurut Hukum Positif

Dasar hukum pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi diatur Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selama 30 tahun Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar penghukuman pelaku kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur penggolongan satwa berdasar status keterancamannya, yakni

satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Selanjutnya syarat-syarat lebih rinci mengenai dasar penentuan status satwa dilindungi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tersebut disebutkan tolak ukur satwa dinyatakan dilindungi yakni:

1. keberadaan populasi yang kecil;
2. pengurangan jumlah individu secara tajam di alam; dan
3. wilayah persebaran yang terus terbatas.

Kemudian dari kriteria tersebut, lebih rinci ditentukan jenis satwa dilindungi di Indonesia dalam PERATURAN MENTERI LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Sehingga dengan ditentukan jenis satwa dalam peraturan tersebut, penegak hukum dapat mengidentifikasi jenis-jenis satwa yang tidak boleh untuk diperdagangkan di masyarakat. Selanjutnya dari jenis satwa yang telah ditentukan dalam PERMEN tersebut, maka sanksi pidana pelanggarnya diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pidana perdagangan satwa liar dilindungi secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mempidana setiap orang, yang :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam

keadaan hidup

2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.¹¹

Larangan diatas tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis satwa. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada, jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain:

1. Perburuan Satwa Liar
2. Perdagangan/Pemanfaatan illegal tumbuhan dan satwa liar
3. Pemilikan illegal tumbuhan dan Satwa Liar

¹¹ Zakariya, Rizki. "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 187.

4. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar
5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor dll).

Modus operasi kejahatan satwa liar yang biasa terjadi yaitu:
Perdagangan pemanfaatan illegal satwa liar dilindungi;¹²

1. Pemilikan illegal satwa liar;
2. Perburuan illegal satwa liar;
3. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar;
4. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi;
5. Penyuaan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar;
6. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/Satwa) terkait kepemilikan/perdagangan satwa liar dan;
7. Pemalsuan jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan).

D. Sanksi perdagangan ilegal satwa yang dilindungi menurut hukum positif

Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik dengan manusia tidak secara terperinci dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun ada beberapa pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu

¹² Hanim, Lathifah, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2020, hlm. 166.

peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah kerana melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan:

- a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Juga di sebutkan pada ayat 2 yaitu: “ Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, kerana penganiyaan hewan.

Atas perbuatan demikian yaitu pemburuan dan perdagangan satwa langka yang dilindungi, maka Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengatur tentang sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 40, dimana dalam Pasal 40 sanksi pidana itu dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2)

dan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran satwa diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 jelas sekali perbedaannya dilihat dari rumusan pasalnya, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) pelaku tindak pidana satwa melakukan dengan sengaja sedangkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) pelaku melakukan karena faktor kelalaian, sehingga dengan demikian klasifikasi sanksi atau hukumannya adalah berbeda. Sanksi pidana pada Pasal 40 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengawetan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, tetapi juga atas peruntukkan serta penggunaan suaka alam dan pelestarian alam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran.¹³ Kemudian pada pasal 495 ayat (1) yang berbunyi :

“ Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

Dan Pasal 502 menyebutkan :

1. Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara dimana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

¹³ Sianturi, Hans Reyner Edison. "Pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut hukum pidana positif." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 41.

2. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran itu, dapat dirampas. Jika kita lihat berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat menjadi pertimbangan terhadap penyelesaian konflik antara manusia dan gajah namun dalam aspek persoalannya masih terdapat perilaku-prilaku negatif yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi.¹⁴

pada BAB VIII tentang Pengawasan dan Pengendalian dalam pasal 27 di jelaskan ;¹⁵

- a) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
- b) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
 - 1) Preventif; dan
 - 2) Represif.
- d) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi;

¹⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa.

- 1) Penyuluhan;
- 2) Pelatihan penegakan hukum bagi aparat penegakan hukum.

E. Dasar hukum satwa yang dilindungi menurut hukum Islam

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :

QS. Luqman Ayat 20

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْنَاكُمْ ۗ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya :

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.”

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka

jaga.¹⁶

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 “ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ”
 (أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya :

Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit”. (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.¹⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتَهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ”

أخرجه البخاري

Artinya :

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: “Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri”. (HR. al-Bukhari).

¹⁶ Sunarto, dkk, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Pusat Edisi Pertama Juni 2017. hlm 9-10*

¹⁷ Abi Daud Sulaiman Bin Asy'at, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 73.

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

Qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”¹⁸

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem

F. Sanksi perdagangan ilegal satwa yang dilindungi menurut Hukum

Islam

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambil atau berburu satwa yang dilindungi tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari pihak berwenang. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: "Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing".

Menurut hukum pidanas Islam, dalam hal menjatuhkan hukuman potong tangan para ulama mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman ta'zir. Hal ini dapat kita lihat dalam penggolongan jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman hudud dan pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman ta'zir. Pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman hudud terdiri dari dua hal, yaitu pencurian kecil (sariqah sughra) dan pencurian besar (sariqah kubra).

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya:

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk ke maslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.¹⁹

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi seperti:²⁰

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam empat bagian yaitu:

a. Hukuman Pokok atau Uqubah Ashliyah

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

b. Hukuman Pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

c. Hukuman Tambahan/ Uqubah taba'iyah

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa

¹⁹ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy*, Bairut, Darul Kitab Al-Araby, t.t., hlm. 609.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), (Pustaka Setia, Bandung, 2000), hlm. 67.

memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzab.²¹

d. Hukuman Pelengkap/ Uqubah takmiliyah

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas hukuman.

Berat ringannya hukuman mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Hukuman yang sudah ditentukan (uqubah muqaddarah), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan (uqubah lazimah) hal ini

²¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Yayasan Pena Aceh, Banda aceh,2020), hlm. 58.

karena hakim atau ulil amri tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.

Hukuman yang belum ditentukan (uqubah ghair muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (uqubagh mukhayyarah), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai. Tujuan Hukuman Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya. Selain itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah ganda, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Selain mencegah dan menakut- nakuti, syari'at Islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat jarimah. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan ganti rugi kepada korban.²²

²² Ibid., hlm. 59.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI PRAKTIK PERDAGANG ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI

A. Gambaran Umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

1. Sejarah singkat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang bertugas untuk mengelola 33 kawasan konservasi berbentuk cagar alam, suaka margasatwa dan taman wisata di Jawa Tengah serta konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam maupun di luar kawasan yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi konservasi kepada masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan peranannya dalam bidang pembangunan konservasi sumber daya alam di Jawa Tengah.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pada tahun 1950 terbentuk Urusan Pelindungan Alam di Djawatan Kehutanan, dengan tugas pokok mengusut perburuan badak di Ujung Kulon. Tahun 1952 Kebun Raya Bogor membentuk Lembaga Pengawetan Alam yang merupakan bagian dan Pusat Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor. Sedangkan di Djawatan Kehutanan, Urusan Pelindungan Alam statusnya berubah menjadi Bagian Pelindungan Alam (BPA) pada tahun 1956 yang mempunyai hak penuh untuk menyelenggarakan organisasi di dalam Djawatan Kehutanan secara vertikal, dengan tugas-tugas yang sudah sesuai sebagai berikut:

- a. membina, memperbaiki dan mempertinggi produktivitas wilayah-wilayah hutan agar dapat menghasilkan sejumlah margasatwa guna kepentingan masyarakat.
- b. mengadakan perbaikan-perbaikan dan cadangan-cadangan habitat bagi margasatwa yang berwujud daerah-daerah pembinaan margasatwa (wildlife refugees).
- c. menyelenggarakan pemangkuan suaka-suaka margasatwa sehingga bermanfaat sebagai obyek rekreasi tanpa mengurangi fungsi pokoknya.
- d. menjaga keutuhan cagar-cagar alam dan mencadangkan obyek-obyek baru guna kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah alam, keindahan alam, rekreasi serta wisata alam, kebudayaan, dan lain-lain.
- e. mengawasi secara intensif kegiatan perburuan dan melakukan pelindungan binatang-binatang liar yang dilindungi.

f. mengadakan riset di cagar-cagar alam dan suaka margasatwa guna pembinaan dan membantu bekerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan.

2. Letak Geografis dan Kondisi Fisik Bangunan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengelola 33 kawasan konservasi yang berada pada 15 kabupaten, dengan luas total 3.055,9724 ha, terdiri atas 27 cagar alam (2.717,9132 ha), 5 taman wisata alam (235,5842 ha), dan 1 suaka margasatwa (102,48 ha), serta menjalankan fungsi konservasi in-situ dan ex-situ di Provinsi Jawa Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah merupakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B, terbagi menjadi 2 Seksi Konservasi Wilayah (SKW), yaitu SKW I di Surakarta, dan SKW II di Pemalang.

Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, dengan alamat di Jl. Suratmo No. 171 Semarang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai KSDA Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 berjumlah 107 orang, terdiri dari 61 orang laki-laki dan 46 orang perempuan. Selain PNS, terdapat pegawai tenaga upah atau tenaga kontrak sebanyak 51 orang. Sehingga jumlah keseluruhan mencapai 158 orang. Dari jumlah tersebut, 61 orang ditempatkan di kantor Balai KSDA Jawa Tengah di Semarang, 50 orang di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta, 47 orang di Seksi Konservasi Wilayah II di Pemalang, dan 1 orang diperbantukan pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Sumber Daya Alam Jawa Tengah

Gambar 1
Struktur Lembaga Permasyarakatan Sumber Daya Alam
Jawa Tengah



4. Tugas dan Fungsi para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

Tugas dan Fungsi para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Jawa Tengah terdiri dari:

Koordinator : Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan melaporkan setiap kegiatan atas langsungnya. Teknis Bidang KSDAE (Pemanfaatan,Perencanaan,Perlindungan dan Pengawetan) yaitu:

1) KONSERVASI KAWASAN, PEMOLAAN INFORMASI
KAWASAN KONSERVASI, BINA PENGELOLAAN
EKOSISTEM ESENSIAL

Uraian tugas :

- a) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana bimbingan teknis serta melaksanakan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan CA, SM, TWA dan TB.
- b) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan CA, SM, TWA, dan TB.
- c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
- d) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengembangan kelompok Tani Hutan serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- e) Melakukan pengumpulari dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan evakuasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
- f) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi.

- g) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan operasionalisasi KPHK.
- h) Melakukan penyusunan informasi perpetaan, system informasi geografis dan Kehumasan Kawasan Konservasi.
- i) Melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan administrasi perizinan SIMAKSI.
- j) Melaporkan semua kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

2) PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

Uraian Tugas :

- a) Melaksanakan tugas promosi dan investasi pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundangan yang berlaku agar pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi berjalan efektif dan efisiensi.
- b) Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- c) Melakukan pendataan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara.
- d) Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode, dan teknis dalam Pengembangan dan Pemanfaatan

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- e) Mengumpulkan dan memeriksa bahan dan data Pengembangan dan Pemanfaatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan objek kerja.
- f) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis bahan dan data Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- g) Melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan administrasi perizinan IUPJWA/IUPSWA.
- h) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- i) Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pameran konservasi.
- j) Melaporkan semua kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

3) KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, PELAYANAN & PEMANFAATAN

Uraian Tugas :

- a) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya

genetic dan pengetahuan tradisional.

- b) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.
- c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
- d) Melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan administrasi perizinan SAT-DN, SAT-LN, penakaran dan lembaga konservasi pada Balai KSDA.
- e) Melakukan kegiatan pembinaan kepada Penangkar dan Lembaga Konservasi secara berkala.
- f) Melaporkan semua kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

4) PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (SATUAN POLISI KEHUTANAN)

Uraian Tugas :

- a) Melakukan penanganan pertama terjadinya konflik manusia dan satwa liar.
- b) Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis serta melaksanakan perlindungan terhadap keamanan dan kebakaran hutan konservasi.
- c) Mengumpulkan data dan informasi serta permasalahan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan yang ada

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja

- d) Memilah permasalahan perlindungan KSDA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian;
- e) Melakukan kegiatan pembinaan kepada Penangkar dan Lembaga Konservasi secara berkala.
- f) Melaporkan semua kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

5) ADMINISTRASI DAN TEKNIS (PEMANFATAAN, PERENCANAAN DAN PELAYANAN) PADA SEKSI KONSERVASI WILAYAH

Uraian Tugas :

- a) Melaksanakan Pengawasan dan Pelayanan perijinan pengedar dan penangkar jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Seksi Konservasi Wilayah.
- b) Melakukan pendampingan, bimbingan teknis pada penangkar dan pengedar TSL dalam penyusunan laporan administrasi, penyusunan laporan tahunan yang ada di tingkat Seksi Konservasi Wilayah.
- c) Melakukan pelayanan administrasi dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) pada Seksi Konservasi Wilayah.

- d) Melaksanakan Monitoring Pengedar, Penangkar TSL serta Lembaga Konservasi yang ada di Seksi Konservasi Wilayah untuk bahan laporan ke Balai KSDA Jawa Tengah.
- e) Menyusun rencana kegiatan Seksi Konservasi Wilayah berdasarkan rencana kerja tahunan Balai KSDA Jawa Tengah maupun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai KSDA Jawa Tengah.
- f) Melaporkan semua kegiatan baik lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

6) PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN WILAYAH PADA
TINGKAT SEKSI KONSERVASI WILAYAH

Uraian Tugas :

- a) Melakukan penanganan dan menyelesaikan terjadinya konflik manusia dan satwa liar yang terhadu pada Seksi Konservasi Wilayah.
- b) Melakukan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi pada wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah.
- c) Melakukan monitoring dan pemantauan pada Lembaga Konservasi dan Penangkar Tumbuhan Konservasi Wilayah.
- d) Mengumpulkan bahan informasi terkait kondisi keamanan dan kerawanan kawasan konservasi serta peredaran tumbuhan dan satwa liar pada wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah.

- e) Melaksanakan pengawasan peredaran hasil tumbuhan satwa dan liar yang berada pada wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah.
- f) Menyampaikan data dan informasi terkait Permasalahan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan yang terjadi di wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah.
- g) Melaporkan semua kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsungnya.

B. Faktor Penyebab Praktik Perdagangan Ilegal Satwa yang dilindungi

Sebelum membahas faktor praktik perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal berikut diterangkan tabel penangkapan kasus peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1

Penangkapan Kasus Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2022

NO	Waktu	Jenis TSL	Nama Latin	Jumlah	Jenis Kasus	Penyidikan	Progres
1	27 Januari 2022	Elang Alap Jambul	<i>Accipiter Trivirgatus</i>	1	Kepemilikan TSL	Polres Wonosobo	Putusan
2	9 Maret 2022	Nuri Maluku	<i>Eos Bornea</i>	1	Peredaran TSL	Polres Wonosobo	Putusan
3	14 Agustus 2022	Cucak Ijo	<i>Chloropsis Cyanopogos</i>	8	Peredaran TSL	Dit Polairud Polda Jawa Tengah	P.21
4	27 Maret 2023	Kijang muncak	<i>Muntiacus munjtak</i>	1	Peredaran TSL	Polres Wonosobo	Putusan

Terkait dari kasus diatas pada 27 maret 2023 jajaran Sastreskrim

Polres Wonosobo membekuk pelaku perburuan satwa yang dilindungi berupa kijang muncak yang motif dari perburuannya akan diambil daging, kepala dan kulitnya serta ada juga buat makan anjing peliharaan pelaku. Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Kuseni menyebut kedua pelaku berinisial EHH (36) dan S (46). Dari kasus tersebut pelaku dijerat pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistem, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Terkait dengan faktor perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan bapak Joko Sulistiyanto selaku Koordinator Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Menurut Bapak Joko Sulistiyanto, terjadinya perdagangan satwa liar secara Ilegal yaitu Secara teori ekonomi karena ada permintaan dan penawaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga satwa yang populasinya sedikit. Rendahnya faktor ekonomi menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dengan mudahnya memburu satwa yang dilindungi dan memperdagangkan satwa yang dilindungi sehingga dampaknya kepada populasi satwa.¹

Selain faktor ekonomi, adanya permintaan dari pembeli satwa

¹ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyanto, seksi Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2023.

yang dilindungi kebanyakan berasal dari luar menjadi alasan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal karena nilai jualnya sangat tinggi. Sehingga para pelaku mudah tergiur untuk memburu dan memperdagangkan satwa yang dilindungi, dari jual beli tersebut menyebabkan kerugian besar yang dialami oleh negara, kerugiannya mencapai milyaran bahkan triliun. Sedangkan di Indonesia perdagangan satwa liar secara ilegal itu sebelum tahun 2018 menempati peringkat (tiga) tahun 2019 naik tingkat menjadi peringkat 2 (dua) jadi perdagangan satwa liar dicuriga dalam 1 (satu) tahun tidak kurang mencapai 35 Triliun nilai perdagangan satwa liar secara ilegal, berdasarkan referensi dan pengalaman kami Balai Konservasi Sumber Daya Alam terjadinya perdagangan satwa liar yang pertama yang menjadi pemicu utama yaitu :²

- 1) Hobi karena orang kalau sudah hobi berapapun dilakukan, faktor hobi manusia yang menyebabkan nilai perdagangan satwa liar secara ilegal semakin tinggi di Indonesia.
- 2) Komersil dalam artian seperti kejadian monyet ekor panjang menjadi percobaan farmasi dengan nilai jual yang sangat tinggi.
- 3) Prestige Perdagangan antara hobi dan komersil menjadi perdagangan satwa liar secara ilegal.

Maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal dikarenakan atas

² Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyanto, seksi Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2023.

tingginya selera konsumen akan kepuasan tersendiri, seperti halnya bagi seberapa orang memelihara elang jawa sensasinya berbeda dengan memelihara burung biasa. Akibat dari jual-beli satwa liar secara ilegal ekosistem satwa liar menjadi rusak karena ulah tangan manusia yang kurang bersyukur. Perdagangan satwa liar secara ilegal dijadikan bisnis satwa liar bersama kejahatan trafficking dan narkoba sebagai kejahatan terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal sering terjadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sejenisnya. Semakin banyak instrumen dan fasilitas untuk melakukan perdagangan satwa liar, semakin tinggi juga instansitas perdagangan satwa liar.

Jenis-jenis burung di Indonesia yang dilindungi yang sering ditangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Bapak Joko Sulitoyo selaku Koordinator Bidang Perlindungan dan Penanganan Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memaparkan yaitu:

“Burung kakatua raja, burung kakatua jambul kuning, burung kakatua maukang, burung kakatua triton, burung kakatua parimbar, burung nuri, burung kasturi”.³

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan keanekaragaman satwa dan tumbuhan. Namun Indonesia pun dikenal sebagai negara yang memiliki daftar negara tentang satwa liar yang

³ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyanto, seksi Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2023.

terancam punah yang populasinya sedikit karena sering terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah adalah badan yang memiliki peran yang sangat penting untuk menekan dan memantau terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal. Perdagangan satwa liar di Jawa Tengah ini banyak melibatkan dari pemburu, pengumpul hingga pembeli. Perdagangan satwa merupakan kejahatan yang telah direncanakan dengan rapi sehingga memiliki jaringan yang luas dan kuat dengan modus penyelundupan dengan barang yang semakin berkembang.

C. Upaya dan hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah menangani praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi

Menurut Bapak Joko Sulistiyanto, perdagangan satwa liar secara ilegal di Jawa Tengah sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Dengan itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan upaya pengendalian dan berkerja sama dengan pihak penegakan hukum seperti pihak kepolisian, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) dan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal. Dalam operasi yang dilakukan

tersebut diantaranya adalah :⁴

- 1) Operasi fungsional
- 2) Operasi intelijen
- 3) Operasi gabungan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memiliki peran untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia. Pelindungan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berisi:

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

⁴ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyanto, seksi Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2023.

Kewenangan Penyidik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) berisi:

- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

- f. membuat dan menandatangani berita acara
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Bapak Joko Sulistiyanto, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam Melaksanakan dan menjalankan tugas utama dalam kasus pengendalian perdagangan satwa yang di lindungi secara ilegal belum dapat berjalan secara maksimal. Namun upaya yang telah dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah disamping upaya sudah dijalankan tugasnya, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yaitu ruang lingkup yang sangat luas dan kurang personil dalam menjalankan tugas utamanya menyebabkan tidak terjangkaunya seluruh kawasan secara sempurna, teknologi semakin maju ketika sudah berhadapan dengan media sosial Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah kesusahan dikarenakan tidak bisa melacak pelaku perdagangan satwa liar dan perdagangan satwa liar lintas pulau karena perdagangan antar pulau dan bandara oleh sebab itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan informasi.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyanto, seksi Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) JAWA TENGAH

A. Sanksi Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Hukum Positif

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena serangkaian peristiwa perdagangan satwa yang dilindungi secara Ilegal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan satwa yang dilindungi semakin punah dan ketidakseimbangan ekosistem yang ada, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap populasi sosial, sumber daya alam, ekonomi, dan hubungan Internasional. Selain itu, Perdagangan satwa liar yang dilindungi secara Ilegal merupakan kejahatan yang perdagangan hingga lintas pulau, terorganisasi dan mempunyai jaringan (*network*) yang luas. Sehingga akan mengancam populasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Aparat penegak hukum di Indonesia sangat gencar untuk mengusut kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara Ilegal di Jawa Tengah. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, memiliki peran peran untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi di

Indonesia dilakukan oleh departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Yaitu dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 yang berbunyi :

“Pasal 40

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.“

Perbuatan yang bisa digolongkan perdagangan satwa liar yang dilindungi, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan ditjen Peraturan Perundang-undangan hidup
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 302 ayat (1) adalah sebagai berikut, yang berbunyi :Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah kerana melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan:

- a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Balai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berisi:

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.

Kewenangan Penyidik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) berisi:

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan
- d. suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Jawa Tengah ini terdapat beberapa hewan yang populasinya sedikit atau hampir punah. Seperti burung elang, jalak bali, kakatua jambul kuning dan burung nuri. Faktor penyebab kepunahan hewan adalah manusia yang memperdagangkan satwa secara ilegal dan memburu hewan tanpa menimbang resiko yang akan terjadi. Saat ini perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal yang dilakukan para pedagang satwa yang dilindungi di Jawa Tengah menjurus pada Tindak Pidana perdagangan satwa dilindungi merupakan satwa liar dan tumbuhan yang keberadaan dan kelestariannya yang dilindungi oleh Negara.

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi merupakan bentuk praktik perdagangan sangat menguntungkan karena banyaknya permintaan, sehingga satwa yang dilindungi sesuai permintaan pemesan harus terpenuhi oleh para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk memenuhi permintaan para pembeli tersebut. Sedangkan perdagangan satwa yang dilindungi secara Ilegal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban karena secara dilangsung tidak terdapat korban jiwa, melainkan akan sangat merugikan bagi manusia dari aspek keamanan lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan jelas menyatakan bahwa perdagangan satwa langka adalah dilarang. Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal

ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi. Namun perdagangan satwa yang dilindungi secara Ilegal yang dilindungi menjadi semakin marak di Jawa Tengah.

Maka dari itu diperlukan perangkat hukum yang mengatur lebih detail mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal beserta dengan informasi secara rinci mengenai perdagangan satwa yang tidak diperbolehkan secara hukum, kategori yang dianggap satwa yang dilindungi mempunyai dasar dikarenakan hewan yang populasinya sedikit atau hampir punah.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memberikan edukasi masyarakat mengenai perdagangan secara ilegal beserta dengan sanksi yang diberikan ketika melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak melakukan pemburuan yang tidak seimbang tanpa menimbang resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Penegak hukum juga harus tegas dalam penerapan hukum yang berlaku guna ada efek jera terhadap para pelaku perdagangan secara ilegal. Selanjutnya denda yang diatur didalam Undang-Undang harus pasti nominal tidak ada batas minimum dan maksimum. Dari segi aparat hukum seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan upaya pengendalian dan berkerja sama dengan pihak penegakan hukum seperti pihak kepolisian, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) dan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal. Dalam operasi yang dilakukan tersebut

diantaranya adalah :

a. Operasi fungsional

Adalah operasi pengamanan hutan yang dilakukan oleh anggota polisi kehutanan dalam lingkup instansi Polhut. Operasi dilakukan mencakup regional kerja secara terhubung dan terencana yang menjadi tanggung jawab instansi Polhut diwilayah tersebut.

b. Operasi intelijen

Adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berlandaskan suatu rancangan untuk memperoleh suatu tujuan yang terperinci secara jelas daripada tujuan yang rutin dalam lingkup ruang dan waktu yang ditentukan dan yang dilaksanakan atas dasar perintah dari pihak atasan yang berwenang.

c. Operasi gabungan

Adalah operasi yang dilakukan secara berencana guna menjaga kelestarian alam dan satwa liar dari ancaman kepunahan, operasi yang melibatkan balai konservasi sumber daya alam, pihak kepolisian, anggota militer dan aktivis masyarakat.

B. Sanksi Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Hukuman yang diberikan untuk pelaku perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal menurut Hukum Islam termasuk jarimah ta'zir. Dalam pelaksanaan tentunya ada batasan dan aturannya, sehingga aturan hukum

pidana islam untuk pelaksanaan dan penerepannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penjatuhan sanksi jarimah ta'zir. Diantara hukuman dalam pidana islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi seperti :

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam empat bagian yaitu:

1. Hukuman Pokok atau Uqubah Ashliyah

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman Pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

3. Hukuman Tambahan/Uqubah taba'iyah

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzab.

4. Hukuman Pelengkap/ Uqubah takmiliyah

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan

tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas hukuman. Berat ringannya hukuman mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

Dalam hukum pidana islam Allah SWT tidaklah menciptakan perundang-undang atau syariat dengan bercanda, tidak pula secara sembarangan melainkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemashalahatan dunia seperti menjaga satwa yang dilindungi dan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga kelestariannya. Bahwa tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masuk kategori jarimah ta'zir apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi masuk dalam hukuman pencurian dan merusak kelestarian sumber daya alam yang mengakibatkan kemadharatannya dibandingkan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;”. (Q.S Ash-shura (26):183)

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman

adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk ke maslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Terdapat kesesuaian dalam tujuan pemberian sanksi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal antara hukum pidana islam dengan hukum positif dimana keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati, ekosistem dan kenyamanan yang ada di masyarakat tanpa ada yang dirugikan serta adanya unsur melawan hukum seperti perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dimana larangan tersebut telah jelas diatur dalam sebuah undang-undang dan dalam syariat islam. Pemberian sanksi untuk pidana islam tersebut masuk dalam kategori jarimah ta'zir seperti hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja. Hukum islam memberikan hukuman sanksi berupa ta'zir dimana kewenangan sepenuhnya ada pada ulil amri dan bentuk takzir tersebut yang berupa penjara dan denda merupakan suatu bentuk relevansi dari hukum pidana islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan tentang “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah ”. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Perdagangan satwa dilindungi masih berpotensi di wilayah Jawa Tengah. Praktik perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal di Jawa Tengah ini terdapat beberapa hewan yang populasinya sedikit atau hampir punah. Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal yang dilakukan di Jawa Tengah menjurus pada Tindak Pidana perdagangan satwa liar dan tumbuhan yang keberadaan dan kelestariannya dilindungi oleh Negara. Dalam praktiknya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah memiliki beberapa kendala yang yang dialami dalam upaya pengendaiannya yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang status perlindungan satwa yang dilindungi di indonesia, selain itu faktor ekonomi dari pelaku perdagangan yang tergolong masih rendah, sehingga mendorong pelaku untuk memperdagangkan satwa yang dilindungi. Walaupun sudah ada undang-undang serta bekerja sama dengan pihak penegak hukum namun praktik dilapangan belum berjalan secara maksimal dan efektif. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah memiliki kendala dalam sarana dan fasilitas yang belum

terpenuhi sehingga menjadi hambatan yang dialami oleh petugas lapangan. Selain itu juga terkait anggaran biaya yang terbatas sehingga dalam pengawasan oleh BPKSDA tidak dilakukan sampai ke area-area yang seharusnya dijangkau.

2. Berdasarkan tinjauan hukum positif perdagangan satwa yang dilindungi adalah dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut diatur dalam Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di dalamnya juga diatur Sanksi pidana terhadap perbuatan memperdagangkan satwa langka yaitu pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diatur pada pasal 40 ayat (1) dan ayat (2). Hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masuk dalam kategori jarimah ta'zir. sanksi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal masuk dalam hukuman pencurian dan merusak kelestarian sumber daya alam yang mengakibatkan kemadharatannya dibandingkan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Ash-shura ayat 183. Pemberian sanksi untuk pidana islam tersebut masuk dalam kategori jarimah ta'zir seperti hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali, dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja. Hukum islam memberikan hukuman sanksi berupa ta'zir

dimana kewenangan sepenuhnya ada pada ulil amri dan bentuk takzir tersebut yang berupa penjara dan denda merupakan suatu bentuk relevansi dari hukum pidana islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, penulis bisa memberikan saran bahwasanya enurunan tingkat kejahatan terhadap satwa dilindungi dilindungi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kesadaran dan komitmen dari warga masyarakat mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di dalam ekosistem perlu terus dibangun melalui kegiatan kampanye perlindungan satwa. Setiap elemen seperti pemerintah daerah, LSM, akademisi, bahkan dapat berpartisipasi dalam melakukan kampanye perlindungan satwa.

Perlu diteliti lebih lanjut mengenai bentuk kebijakan yang tepat untuk direkomendasikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap satwa dilindungi serta bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dengan hukuman yang setimpal agar pelaku mendapatkan efek jera agar tidak terjadinya perdagangan secara ilegal di jawa tengah dan personil konservasi sumber daya alam dapat dikembangkan dengan menambah personil agar dapat memantau secara luas serta menjalankan operasi gabungan dengan penegak hukum, karena menurut penulis hukuman dan efek jera masih ada batas minimum maksimum bagi pelaku perdagangan secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.(Jakarta : Bulan Bintang), 1993.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Hidayatullah, *FIQIH*. (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2020).
- Masri ,Singarimdon, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES,1989).
- Marsaid, *ALFIQH AL-JINAYAH*, (Palembang:CV.Amanah) 2020.
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, (UII Press: Yogyakarta, 2014).
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).
- Purba, Bonaraja, et al. *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. (Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:CV.Pustaka Setia), 2000.
- Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Soerjono soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993).
- Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Rhedbook Publisher: 2008).
- Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih, Kulon Progo

Yogyakarta)”

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009). hlm. 105.

Peraturan :

Pasal 1 ke 1 Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

AL-QUR’AN

QS. Al-An’am ayat (38).

FATWA

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pelestarian Sumber Daya Alam

Jurnal :

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15 No. 1 Juni 2015.

Andi Purnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Maleo Law Journal*, (Palu) Vol. 4,2022.

Darmawan, Bobi, and Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* Vol.1, No 1 September (2021).

Fathi Hanif, ‘Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen

Hukum Dan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2 Issue 2, Desember 2015.

Hanif, F. (2015). “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(2).

Pertiwi, B., & Iqbal, M. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA HIDUP YANG DILINDUNGI, Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 5(2).

Said Abdullah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Anaisis Kasus (NO.644/PID.SUS/PN.JMB)” Jurnal Hukum, (JOMBANG) Vol 8 Nomor 2, 2016.

Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." Jurnal Ekonomi Islam 8.2 (2017).

Abdul Wahab, ”Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015.

M. Najib Hamidi, ”Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2017.

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Joko Sulistiyanto, seksi Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, pada tanggal 21 Maret 2023.

Internet :

<https://www.medcom.id/amp/wkBXqzxN-upaya-bksda-hadapi-perdagangan->

satwa-liar-di-jateng, diakses pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022
pukul 02:20 WIB.

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akmad Ibnu Khajar
NIM : 192131034
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 24 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Gembong Gg Mawar 2 no 45, Kedungwuni, Pekalongan
Nama Ayah : H. Muhammad Lazim Akrom
Nama Ibu : Hj. Januarini Hartanti. S.E

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 04 Kedungwuni Pekalongan
2. MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten
3. MA Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Pekalongan, 14 Agustus 2023

Akhmad Ibnu Khajar